



**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.
NOMOR : SK.09/DK-WB/V/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN ORGAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

- MENIMBANG** :
1. Bahwa tugas pokok Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk. adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Wijaya Karya Beton Tbk., yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
 2. Bahwa untuk dapat memperoleh hasil, manfaat, dan dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan dan untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut dengan baik dan efektif, dipandang perlu untuk mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi guna membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Perusahaan.
 3. Bahwa untuk itu perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk. tentang pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- MENINGAT** :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
 2. Akta Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta No 31 tanggal 12 April 2019 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0021734.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 22 April 2019
 3. Akta Perubahan Pengurus Perseroan Akta No 19 tanggal 09 April 2020 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0067160.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020.

 

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PENGANGKATAN ORGAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT WIJAYA KARYA BETON Tbk., SEBAGAI BERIKUT:**

Pertama : Menetapkan nama-nama di bawah ini pada jabatannya sebagai Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Wijaya Karya Beton Tbk.:

1. **Indrieffouny Indra** sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. **Y B Priyatmo hadi** sebagai Anggota;
3. **Manajer Human Capital Perseroan** sebagai Anggota.

Kedua : Menegaskan masa jabatan **Sdr. Indrieffouny Indra** selaku Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris, masa jabatan **Sdr. Y B Priyatmo Hadi** selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dihitung mulai tanggal 30 April 2018, sampai dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris, dan **Manajer Human Capital** selaku Anggota Komite *Nominasi dan Remunerasi* adalah 2 (dua) tahun dihitung mulai tanggal 26 Maret 2020

Ketiga : Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi diatur/ditetapkan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk. ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 05 Mei 2020

PT Wijaya Karya Beton Tbk.
Dewan Komisaris



Agung Budi Waskito
Komisaris Utama



Tembusan Yth :

1. Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk.